



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
Nomor: 818/UN35/EP/2023

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER**  
**PROGRAM PROFESI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**Menimbang :**

- a. bahwa Universitas Negeri Padang senantiasa meningkatkan dan mengembangkan disiplin ilmu di bidang Kedokteran yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan unggul dalam bidang Kedokteran;
- b. bahwa salah satu kewenangan Rektor adalah penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6171);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

**Memperhatikan :**

1. Surat Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor: 106/UN35.SAU/HK/2022, tanggal 23 Mei 2022, perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi Kedokteran.
2. Surat Rekomendasi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PP.05.01/Menkes/530/2022, tanggal 3 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Universitas Negeri Padang.
3. Surat Rekomendasi Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: KI.02.01/01/KKI/II/0451/2023, tanggal 27 Februari 2023, perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi Kedokteran pada Universitas Negeri Padang (UNP).
4. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0020/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Universitas Negeri Padang, Padang.
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 078/UN35.MWA/HK/ 2023, tanggal 31 Juli 2023 tentang Persetujuan Pembukaan

Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PROGRAM PROFESI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
- KESATU : Menetapkan Pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dibebankan kepada pendanaan Universitas Negeri Padang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi di Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 1 Agustus 2023  
Rektor



Prof. Ganefri, Ph.D.  
NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP
3. Dekan di lingkungan UNP
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP
5. Kepala Biro di lingkungan UNP